

**PERAN MEDIATOR PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
DALAM MENANGANI MASALAH *SILENT TREATMENT*
PADA PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2023-2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD RAIS AL.ATHO

21103050009

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S.AG.,M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1225/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PERAN MEDIATOR PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI MASALAH *SILENT TREATMENT* PADA PERKARA PERCERAIAN 2023-2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAIS AL-ATHO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050009
Telah diujikan pada : Selasa, 30 September 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 691c0b2438806



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 6916ebaddec90



Penguji II

Ahmad Syaifuldin Anwar, M.H.

SIGNED

Valid ID: 691be0ea18f58



Yogyakarta, 30 September 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6923b1d0e5cab

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Rais Al. Atho
NIM	:	21103050009
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "PERAN MEDIATOR PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI MASALAH *SILENT TREATMENT* PADA PERKARA PERCERAIAN 2023-2024" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Rais Al. Atho

NIM 21103050009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Rais Al Atho

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rais Al Atho
NIM : 21103050009

Judul Skripsi : "Peran Mediator Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Menangani Masalah *Silent Treatment* pada Perkara Perceraian 2023-2024"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Safar 1447 H
15 Agustus 2025

Pembimbing,


Yasin Ba'adi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran mediator non-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menangani masalah *silent treatment* pada perkara perceraian tahun 2023–2024. *Silent treatment* merupakan bentuk kekerasan emosional berupa sikap diam disengaja yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga serta memicu perceraian. Fenomena ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, namun dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis, melalui wawancara dengan mediator non-hakim, observasi, serta dokumentasi data perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Analisis dilakukan menggunakan teori peran Bruce J. Cohen dan teori *Islāh* untuk menilai sejauh mana mediator menjalankan fungsi mediasi dalam konteks konflik komunikasi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator telah menjalankan peran nyata dengan mendengarkan keluhan para pihak, menggunakan strategi seperti *kaukus*, mendorong komunikasi terbuka, serta menekankan pentingnya interaksi emosional. Mediator juga berfungsi sebagai *role model* dalam memberikan teladan komunikasi sehat dan menjaga netralitas. Namun demikian, terdapat keterbatasan, yaitu kegagalan mediasi ketika pasangan sudah bulat untuk bercerai. Dalam perspektif *Islāh*, mediator berupaya menerapkan prinsip perbaikan, perdamaian, dan musyawarah, meskipun hasil akhirnya sering hanya mengatur aspek pasca-cerai seperti nafkah dan hak asuh anak. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa meskipun tingkat keberhasilan mediasi dalam mencegah perceraian masih rendah, mediator tetap berperan penting dalam menjaga proses perceraian berjalan secara damai dan bermartabat. Penulis merekomendasikan agar Pengadilan Agama menyusun pedoman atau SOP khusus bagi mediator dalam menangani kasus *silent treatment*, serta memberikan pelatihan psikologi keluarga guna meningkatkan efektivitas mediasi.

Kata kunci: *Silent treatment*, perceraian, mediator non-hakim, Pengadilan Agama, teori peran, teori *Islāh*.

ABSTRACT

This study examines the role of non-judge mediators at the Yogyakarta Religious Court in handling divorce cases affected by silent treatment during 2023–2024. Silent treatment is a form of emotional abuse characterized by deliberate silence, which undermines marital harmony and may lead to divorce. Although not explicitly regulated in Indonesian positive law, this behavior can be categorized as psychological violence under Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence.


*The research employs a qualitative method with normative and sociological approaches, using interviews with non-judge mediators, observations, and documentation of divorce case data at the Yogyakarta Religious Court. The analysis is based on Bruce J. Cohen's role theory and the Islamic concept of *Islāh* to assess how mediators fulfill their mediation functions in the context of communication breakdowns.*

*The findings reveal that mediators have carried out their enacted roles by listening to both parties' grievances, applying strategies such as caucus, encouraging open dialogue, and emphasizing emotional connection. Mediators also serve as role models by demonstrating healthy communication and maintaining neutrality. However, limitations remain, as mediation often fails when couples are firmly determined to divorce. From the perspective of *Islāh*, mediators strive to implement principles of improvement, reconciliation, and deliberation, although the outcomes frequently focus on post-divorce arrangements such as child custody and alimony. In conclusion, while the success rate of mediation in preventing divorce remains low, mediators still play a crucial role in ensuring that divorce proceedings are conducted peacefully and with dignity. This study recommends that the Religious Court establish specific guidelines or SOPs for mediators in handling silent treatment cases and provide specialized training in family psychology to enhance mediation effectiveness.*

Keywords: *Silent treatment, divorce, non-judge mediator, Religious Court, role theory, *Islāh*.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Atas izin Allah, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karya ini saya persembahkan sebagai bentuk bakti dan tanggung jawab saya kepada orang tua saya




MOTTO

**“ Jangan bilang tidak mungkin kepadaku sebelum kamu mati
dalam mencobanya ”**



**“DEMI DOA DOA YANG TERPANJAT, SAYA HARUS
BERANJAK”**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha

ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḥammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
--------------------------	---------	-----------------------

D.Vokal Pendek

1.	ܶ	Fatḥah	ditulis	a
2.	ܹ	Kasrah	ditulis	i
3.	ܷ	Ḍammah	ditulis	u

E.Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis ditulis	ā Unsā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِينَ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومَ	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَرِيْبِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَلَّتْمٌ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتَ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafal, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمَرْسُلِينَ نَبِيُّنَا وَحَبِيبُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِهٖ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ
تَّبَعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ**

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Mediator Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Menangani Masalah Silent Treatment pada Perkara Perceraian 2023–2024”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:


1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. beserta Wakil Dekan I, II dan II dan staf.
3. Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag
4. Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar,

M.H.

5. Segenap Bapak/Ibu staf Pengajar/Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya prodi Hukum Keluarga Islam atas ilmu dan dedikasinya selama penulis menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Bapak/Ibu staf Pengadilan Agama Yogyakarta atas waktu yang telah diberikan untuk
7. Bapak Ibrahim dan Ibu Nur Inaayah orang tua kandung penulis yang begitu berlimpah kasih dan sayangnya, yang selalu mensupport baik secara materil maupun non-materil, dan selalu mendoakan serta memberikan seutuh kepercayaannya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada Ua, Om dan Bibi yang telah membantu mendo'akan dan memberikan fasilitas kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir.
9. Seluruh teman-teman asrama ASA Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang selalu mendorong untuk penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN 114 Kelompok 309 Tembokrejo Pasuruan yang selalu memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan, Prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2021 yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga kalian selalu diberkahi dan diridhoi Allah SWT dan sukses selalu kedepannya.
12. Kepada temen saya Muhammad Alvin Zakaria, Akhdan Ahmad Fikri yang menemani dari awal perkuliahan dan banyak mengajarkan terkait ilmu agama, dan ilmu lainnya.
13. Kepada kating-kating saya, Faisal Najib, Bryn boyy, Rofi Irhas, Fian, Daus, Irfan, Ariel selaku teman baik yang selalu support dan yang selalu memacu semangat di dunia perantauan. Terimakasih buat kalian semua dan kakak tingkat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Kepada Nadiya Hanun Romadini, wanita yang turut membantu, menyemangati serta selalu menemani saya dikala berproses menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semua upaya yang

kamu berikan sehingga penulis bisa berada dititik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	19
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II	35
<i>SILENT TREATMENT MENURUT ILMU PSIKOLOGI DAN ILMU HUKUM</i>	35
A. Pengertian Silent Treatment	35
B. Bentuk Silent Treatment dalam Hubungan Pernikahan	37
C. Akibat psikologis dari perlakuan <i>silent treatment</i>	38
D. Korelasi Hukum dengan <i>silent treatment</i>	41
BAB III.....	46
PENANGANAN SILENT TREATMENT OLEH MEDIATOR NON HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DALAM BIDANG PERCERAIAN 2023-2024	46
A. Perkara Perceraian	46
B. Mediasi Perkara Perceraian	50
C. Penanganan Masalah <i>Silent Treatment</i> Pada Pasangan Dalam Mediasi.....	53
BAB IV	63
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM MENANGANI <i>SILENT TREATMENT</i> PADA PERKARA PERCERAIAN DI PA	

YOGYAKARTA BEDASARKAN TEORI SOERJONO SOEKANTO	63
BAB V	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1 laporan Rekapitulasi Perkara yang Diterima dan Diputus pada	46
Tabel 2 Laporan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	49
Tabel 3 Laporan Penyelesaian Mediasi tahun 2023 dan 2024	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, tanpa adanya pernikahan maka perceraian tidak akan ada. Setiap orang selalu menghendaki agar pernikahan yang dijalani akan terus berjalan sepanjang kehidupannya. Tapi tidak mudah juga pernikahan yang dibina berujung dengan perceraian. Perceraian merupakan pemutusan ikatan yang terjadi karena adanya suatu pernikahan. Dalam konflik perceraian sendiri sering melibatkan banyak aspek-aspek sosial dan psikologi yang kompleks, termasuk komunikasi yang buruk antara pasangan.¹

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam menjalin hubungan antarmanusia, terlebih dalam ikatan pernikahan. Namun, tidak semua bentuk komunikasi bersifat terbuka atau konstruktif. Salah satu bentuk komunikasi yang sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga adalah *silent treatment* atau perlakuan diam, yaitu ketika salah satu pasangan secara sengaja mengabaikan, tidak merespons, atau menolak berinteraksi dengan pasangannya dalam jangka waktu tertentu. Perlakuan ini tidak hanya melukai secara emosional, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas hubungan suami istri, bahkan memicu perceraian.

¹ Elsaninta Sembiring and Vanny Christina, ‘Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974.’, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2(2), 2014, pp. 50–254

Banyak perkara perceraian yang terjadi bukan hanya karena Masalah ekonomi atau perselingkuhan, tetapi juga karena komunikasi yang tidak sehat, termasuk *silent treatment*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses mediasi di pengadilan agama. Mediasi yang seharusnya menjadi sarana memperbaiki dan memulihkan hubungan sering kali tidak berjalan efektif ketika salah satu pihak atau bahkan keduanya memilih diam, enggan berbicara, atau menutup diri dari proses komunikasi yang dibangun oleh mediator.

Prilaku *silent treatment* terjadi tidak hanya di rumah tetapi dalam proses mediasi. *Silent treatment* dalam mediasi dapat menghambat proses *Islaḥ* (perdamaian), karena esensi dari mediasi adalah keterbukaan dan dialog aktif antara pihak-pihak yang bersengketa. Ketika komunikasi nonverbal seperti diam dijadikan senjata atau bentuk kontrol, maka fungsi mediasi sebagai ruang pemulihan emosional menjadi sulit tercapai. Dalam hal ini, peran mediator sangat penting, bukan hanya sebagai fasilitator diskusi, tetapi juga sebagai penengah yang mampu memahami dinamika psikologis dari komunikasi diam yang ditampilkan pasangan suami istri.²

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam menjalin hubungan antarmanusia, terlebih dalam ikatan pernikahan. Namun, tidak semua bentuk komunikasi bersifat terbuka atau konstruktif. Salah satu bentuk komunikasi yang sering menjadi

² Dewi, Setio Wati. Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Cerai Gugat Akibat Suami Tempramental (Studi Putusan Nomor 97/Pdt. G/2023/PA. Gsg). 2023. PhD Thesis. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

pemicu konflik dalam rumah tangga adalah *silent treatment* atau perlakuan diam, yaitu ketika salah satu pasangan secara sengaja mengabaikan, tidak merespons, atau menolak berinteraksi dengan pasangannya dalam jangka waktu tertentu. Perlakuan ini tidak hanya melukai secara emosional, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas hubungan suami istri, bahkan memicu perceraian.

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, banyak perkara perceraian yang terjadi bukan hanya karena Masalah ekonomi atau perselingkuhan, tetapi juga karena komunikasi yang tidak sehat, termasuk *silent treatment*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses mediasi di pengadilan agama. Mediasi yang seharusnya menjadi sarana memperbaiki dan memulihkan hubungan sering kali tidak berjalan efektif ketika salah satu pihak atau bahkan keduanya memilih diam, enggan berbicara, atau menutup diri dari proses komunikasi yang dibangun oleh mediator.

Dalam praktik mediasi, komunikasi adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan dan menemukan titik temu. Namun, *silent treatment* menutup ruang tersebut, karena pihak yang memilih diam enggan mengungkapkan pikiran maupun perasaannya secara terbuka. Akibatnya, akar Masalah tidak dapat digali, dan peluang untuk mencapai kesepahaman menjadi semakin kecil. Jika kondisi ini terus berlangsung, mediasi kehilangan makna sebagai ruang dialog yang sehat. Di sinilah mediator dituntut memiliki kepekaan tinggi, baik dalam

membaca bahasa tubuh maupun memahami kondisi emosional pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran mediator pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian yang diwarnai oleh *silent treatment*. Dengan memahami pendekatan dan strategi yang digunakan mediator untuk membuka komunikasi kedua belah pihak, diharapkan mediasi tidak hanya menjadi prosedur hukum semata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelamatan keluarga dari perceraian.

Silent treatment merupakan salah satu bentuk prilaku menolak untuk berkomunikasi terhadap orang lain. Selain itu *silent treatment* merupakan sikap diam yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan rasa kecemasan dan rasa takut oleh korban dari tindakan tersebut. Dalam keterangan beberapa ahli, bahwa *silent treatment* ini dapat merusak komunikasi antara pasangan.

Silent treatment dinilai dapat merusak komunikasi antara pasangan karena dapat memberikan dampak secara emosional dan meningkatkan Masalah psikologis bagi pasangan tersebut. Seseorang yang melakukan *silent treatment* ini akan merasa dirinya mempunyai kendali penuh akan suatu konflik yang terjadi. Sedangkan korban atau orang yang menerima prilaku *silent treatment* ini akan selalu dihantui oleh rasa kebingungan, serta rasa takut akan ditinggalkan.

Prilaku *silent treatment* merupakan tindakan manipulatif yang mana membuat korban selalu merasa bersalah. Perbuatan

ini dapat dikatakan bentuk kekerasan emosional yaitu ketidaksetujuan, ketidaksenangan, dan penghinaan ditunjuk melalui sikap ini. *Silent treatment* sendiri merupakan gerakan nonverbal yang dimana mempertahankan keheningan verbal.³ Agama Islam tidak membenarkan tentang perlakuan diam. Dalam Hadis Rasulullah di dalam kitab Sunan at-Tirmidzi No. Indeks 18855 disebutkan larangan tentang perlakuan diam :

حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري ح قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابى ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ينقيان فيقصد هذا ويخيرهما الذي يبدأ بالسلام⁴

Sedangkan menurut ayat Al Qur'an dalam surat An-Nisā'(4):19 :

يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرروا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا⁵

Adapun beberapa Solusi sengketa perceraian selain dari pengadilan yaitu, konsultasi, konsiliasi, dan mediasi. Hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam alternatif penyelesaian sengketa perceraian terkait *silent treatment* adalah melalui mediasi.

³ Amalia, I., Asbari, M., Winata, D. B. P., Rohanah, S., & Santoso, G. (2022). Bahaya Silent Treatment. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(1), 1-6.

⁴ Abū Bakr Ahmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn ‘Abd Allah ibn Mūsā al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī*, Juz 7 (t.t: Dār al-Ma’ārif al-Nidhāmiyah, 1344), 652.

⁵ An-Nisā''(4): 19

Mediasi merupakan salah satu dari alternatif mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah lama digunakan dalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dunia usaha, lingkungan hidup, pertanahan, perburuhan, perumahan, perselisihan konsumen, dan lain-lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk tuntutan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien dan efektif. Singkatnya, mediasi ialah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dalam menangani permasalahan *silent treatment* dalam perceraian, penulis melihat peran mediator sangat penting dalam melakukan mediasi terhadap para pihak. Mediasi sendiri memiliki arti berada di tengah, yang dimana memberikan jembatan dari pihak-pihak yang mengalami sengketa. Proses mediasi sendiri memiliki tujuan menyelesaikan Masalah tanpa melewati persidangan serta mampu memberikan solusi kepada para pihak terkait. Mediasi dapat mengantarkan para pihak untuk menyepakati kesepakatan damai permanen, tanpa adanya pertikaian yang berkelanjutan.

Dalam proses mediasi tidak ada kemenangan salah satu pihak, melainkan memenangkan kedua belah pihak. Dibalik proses mediasi sendiri selain pihak yang bersengketa, adapula pihak yang menengahi sengketa⁶. Mediasi di Indonesia memiliki

⁶ Darmawati, D. (2014). Fungsi Mediasi dalam Perkara Perceraian. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 9(2), 88-92.

peraturan dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu mediator.⁷

Pihak yang menengahi adanya sengketa atau pertikaian itu disebut sebagai mediator. Mediator merupakan seorang yang bersikap netral dalam menangani Masalah-Masalah. Mediator juga adalah seseorang yang menengahi dalam semua sengketa atau permasalahan. Dalam sengketa mediator melakukan mediasi merupakan suatu alternatif menyelesaikan suatu perkara dengan musyawarah. Mediator ditunjuk oleh pihak yang terlibat dalam sengketa, baik secara langsung maupun melalui lembaga mediasi. Mediator berkewajiban mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa guna mendapatkan informasi mengenai permasalahan diantara mereka.⁸

Dalam melakukan mediasi, Mediator berhak memberikan kenyamanan terhadap para pihak yang berpekerja, salah satu bentuk memberikan kenyamanan dengan memberikan tempat yang nyaman agar dapat dengan mudah menyelesaikan perkara tersebut.

Mediator memberikan tawaran kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi di dua tempat seperti di

⁷ Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸ Hamzah, E., Hasmulyadi, H., & Amirullah, A. (2022). Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama. *KALOSARA: Family Law Review*, 1(2), 277-307.

dalam ruang sidang ataupun di luar ruang sidang. Dalam PERMA No 1 tahun 2016 pasal 1 Ayat (2) juga disebutkan Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau melaksanakan sebuah penyelesaian.⁹

Di dalam proses mediasi, tidak hanya peran mediator hakim saja tetapi peran mediator non-hakim sangat diperlukan hal ini dikarenakan jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berbanding terbalik dengan jumlah mediator yang berasal dari kalangan hakim yang berjumlah 14 orang, sedangkan untuk mediator non-hakim yang sudah bersertifikat di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sebanyak 7 orang.

Sehingga untuk menyelesaikan perkara tersebut, hakim yang memimpin proses persidangan akan menunjuk salah satu mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta untuk memimpin proses mediasi. Keberadaan mediator non-hakim semakin dilibatkan karena diyakini memiliki keunggulan kualitatif dibandingkan dengan mediator hakim dikarenakan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan profesi.

Seorang mediator non-hakim dimungkinkan mempunyai latar belakang pendidikan yang bervariasi (tidak hanya berasal dari fakultas hukum). Hal tersebut tentu saja

⁹ Ibid.,Pasal 1 ayat (2)

sangat bermanfaat untuk melihat suatu sengketa tidak hanya dari segi perspektif hukum saja, melainkan dari berbagai aspek yang multidisipliner. Selain itu, mediator non-hakim semakin dilibatkan dalam proses mediasi untuk kasus-kasus di pengadilan, mengingat beban hakim yang cukup tinggi dan jumlah perkara yang ditangani rata-rata seorang hakim di atas 40 (empat puluh) perkara perbulan.

Dengan diketahuinya bahwa keberadaan mediator mempunyai peran penting ketika proses perceraian akan berlangsung karena berpengaruh terhadap keputusan untuk bercerai atau tidak bercerai, serta mendamaiakan pasangan melalui mediasi, maka dengan merujuk pada data perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan hasil kesepakatan pencabutan gugatan atau permohonan jumlahnya sedikit masih jauh dari yang diharapkan.

Peneliti memilih Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini memiliki sistem administrasi penelitian yang tertata dengan baik serta memberikan kemudahan akses terhadap berbagai dokumen dan narasumber, seperti hakim dan mediator, yang diperlukan dalam pengumpulan data. Selain itu, PA Yogyakarta dinilai tepat karena lembaga ini sering menangani perkara dengan karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya kasus-kasus yang muncul dari masyarakat perkotaan dengan dinamika komunikasi dan hubungan keluarga yang kompleks.

Pemilihan PA Yogyakarta juga bukan tanpa alasan, sebab berdasarkan data perkara, lembaga ini kerap menangani kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh konflik komunikasi emosional, seperti *silent treatment*, sehingga menjadikannya lokasi yang representatif dan sesuai untuk mendukung tujuan penelitian ini. Oleh karena itu penyusun mengajukan sebuah penulisan yang berjudul “ANALISIS PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI MASALAH *SILENT TREATMENT* PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana peran mediator dalam menangani masalah perceraian akibat *silent treatment* pada tahun 2023-2024 di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana efektivitas mediator menangani masalah *silent treatment* terhadap perkara perceraian yang terjadi pada tahun 2023-2024 bedasarkan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan dan Kegunaan

1.) Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada cara mediator melakukan penanganan terhadap Masalah *silent treatment* yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui peran mediator dalam menangani masalah perceraian akibat *silent treatment* pada tahun 2023-2024 di Pengadilan Agama Yogyakarta
2. Mengetahui efektivitas mediator menangani masalah *silent treatment* terhadap perkara perceraian yang terjadi pada tahun 2023-2024 bedasarkan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

2.) Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan pengetahuan serta informasi dasar untuk memahami peran dari mediator dalam menangani Masalah *silent treatment* yang terjadi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta 2023-2024. Lain daripada itu penelitian ini guna memberikan bahan bagi peneliti berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan yang luas di dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan tentang penanganan mediator PA Yogyakarta dalam menangani Masalah *silent treatment* pada kasus perceraian 2023-2024. Penelitian ini juga dapat menjadikan bahan rujukan untuk peneliti berikutnya yang fokusnya terhadap hukum perdata yang lebih spesifik terkait peran mediator dalam menangani Masalah *silent treatment*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk dijadikan sebuah rujukan. Bedasarkan penelusuran penulis, bahwasanya ada beberapa karya penelitian lain yang berhubungan, serta dapat menjadikan sebagai bahan rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ulan Agung dan Abdullah Afif yang berjudul “Analisis Peran Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian”. Dalam jurnal ini membahas terkait adanya keterlibatan mediator dalam menangani mediasi di Pengadilan Agama Jombang, yang dimana rendahnya tingkat keberhasilan mediator dalam melakukan mediasi pada Pengadilan agama.

Pada mediasi ini, kasus perceraian yang ditangani mediator Pengadilan Agama Jombang sangat terbatas, karena pihak-pihak yang berperkara melihat mediasi sebagai suatu hal yang perlu bukan sebagai suatu peluang untuk mencapai kesepakatan. Pada Pengadilan Agama jombang pada penemuan peneliti menunjukkan keterlibatan mediator dalam melaksanakan kasus perceraian masih di bawah standar dan tidak efektif. Pada tulisan ini peneliti menjelaskan adanya faktor-faktor yang menjadikan perlakuan mediasi di bawah standar seperti, kurangnya kesadaran diri, egoisme, dan kurangnya keinginan untuk berdamai. Dan adapun yang di tulis oleh peneliti terkait fakta adanya *statement* bahwa mediasi tidak

menyenangkan. Terkait yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait dari Masalah dan juga tempat.¹⁰

Kedua, penelitian skripsi dari Hlman Fauzi yang berjudul “Efektifitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (studi implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)”. Pada penulisan ini peneliti membahas terkait bagaimana efektifitas seorang mediator dalam melakukan mediasi pada penyelesaian perkara perceraian dan optimalisasi peran mediator dalam menjalankan tugasnya.

Dalam penelitian ini penelitiannya menggunakan pendekatan survei fakta dalam penerapan serta observasi langsung ke tempat dan mewawancarai mediator. Dan peneliti juga melakukan melakukan penenelitian melalui undang-undang seperti PERMA Nomor 1 tahun 2016. Pada PERMA tersebut mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peneliti disini belum menemukan penerapan mediasi di Pengadilan Agama tersebut yang sesuai dengan aturan PERMA. Karena angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan masih sangat tinggi. Sehingga efektifitas PERMA dalam peran mediator masih belum tercapai. Dan peneliti menyebutkan faktor penyebab terjadinya angka perceraian yang naik seperti kepuahan mediator terhadap PERMA, waktu proses mediasi, budaya masyarakat Indonesia, serta pola berfikir masyarakat.

¹⁰ Agung, U., & Afif, A. (2024). Analisis Peran Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2023). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 972-979

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek Masalah, serta keterangan tempat pengadilan yang berbeda. Adapun persamaannya dari segi subjek penelitian yang dimana mewawancara seorang mediator.¹¹

Ketiga, skripsi Dewi, Setio Wati yang berjudul “Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap erai Gugat Akibat Suami Tempramental”. Dalam penelitian ini membahas terkait peran hakim yang dimana menangani kasus cerai gugat akibat suami temperamental. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan soal hakim dan tinjauan fikih munakahat terhadap cerai gugat terhadap suami temperamental. Untuk pengumpulan data dari peneliti ini memakai dokumentasi melalui beberapa tulisan dan dipelajari.

Di dalam temuan peneliti terhadap kasus perceraian gugat ini ialah, sikap atau sifat sang suami yang temperamental yang dimana hakim tidak melihat adanya sifat ini yang tertuang dalam hukum positif. Maka hakim menggolongkan sikap ini kedalam alasan cerai karena adanya perselisihan yang terus menerus terjadi.

Dalam penulisan peneliti juga membahas adanya pengaruh *silent treatment* yang terjadi dari perbuatan sangsuami tersebut. persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan

¹¹ Fauzi, H. (2018). *Efektifitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (studi implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

penelitian penulis ialah pembahasan yang dibawa terkait Masalah *silent treatment*, karna penulis ingin meyakinkan pembaca bahwasanya *silent treatment* merupakan tindakan yang negatif dan dapat membuat perkara berakhir di putusan pengadilan. Untuk perbedaan pada penelitian penulis terhadap penelitian Dewi ada pada subjeknya. Penelitian Dewi menggunakan subjek hakim yang memutuskan perkara cerai gugat. Sedangkan penulis menggunakan subjek seorang mediator.¹²

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Kusroh Lailiyah yang berjudul “Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik”. Pada tulisan peneliti berfokus pada pengoptimalan peran mediator serta upaya seorang mediator dalam melakukan mediasi pada Pengadilan Agama dengan pendekatan humanistik. Pada hasil penelitian ini terkait pengoptimalan peran mediator dengan pendekatan humanistik, diperlukan penguasaan dan pemahaman mediator terhadap perkara atau sengketa yang akan ditanganinya.

Peneliti menuliskan disini beberapa pemahaman dari seorang mediator seperti, pemahaman mediator terhadap psikologi para pihak, pemahaman mediator terkait komunikasi para pihak, dan pemahaman mediator terhadap budaya sekitar.¹³

¹² *Ibid, Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Cerai Gugat Akibat Suami Tempramental*

¹³ Lailiyah, K. (2022). Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik. *Journal of Criminology and Justice*, 1(3), 62-67.

Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian penulis ialah dari segi objek permasalahan yang terjadi dan yang menyamakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah dari segi subjek dan tempat yang akan diteliti.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Al Fadili dan Mahfudz Sidiq yang berjudul “Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai *Family Counseling*”. Pada penelitian ini para peneliti melakukan observasi terhadap Pengadilan Agama Jember dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini pula peneliti menunjukkan bahwa mediasi perceraian pada Pengadilan Agama merupakan bentuk penyelesaian Masalah keluarga yang dilakukan oleh suami dan istri yang dimana mediator sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perkara atau sengketa. Dan guna mediator disisni sebagai tenaga bantuan untuk keluarga yang mengalami perkara perceraian guna mencapai rekonsiliasi.

Pada proses mediasi peneliti menuliskan beberapa langkah pemecahan Masalah yang dilakukan seperti menjalin hubungan baik dengan klien, mengidentifikasi Masalah keluarga, melakukan kaukus sesuai kebutuhan, memberi nasehat, menawarkan rekonsiliasi melalui kesepakatan tertulis serta membuat kesepakatan formal.¹⁴ Yang membedakan penelitian ini dengan penulis ialah dari spesifikasi Masalah yang

¹⁴ Fadili, A., & Sidiq, M. (2019). Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai *Family Counseling*. *An-Nisā' Journal of Gender Studies*, 12(1), 1-21.

akan ditangani oleh mediator serta tempat dan tahun. Untuk persamaan dari penelitian ini dengan penulis ada pada tema yang akan dibahas serta dari subjek penelitian.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Frudence Desta Four Andri Ramadhan yang berjudul “Perilaku Komunikasi Silent Treatment pada Pasangan Suami Istri di Kota Kediri”. Penelitian ini dilakukan dikota kediri tentang perilaku komunikasi *silent treatment* pada pasangan suami istri menemukan bahwa *silent treatment* sering digunakan menghindari konflik didalam pernikahan. Pada penelitian ini penulis bertujuan dan berfokus untuk memahami serta menjelaskan bagaimana perilaku juga kendala komunikasi *silent treatment* pada pasangan suami istri di Kota Kediri. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti *silent treatment*. Yang membedakan dengan penelitian penulis ialah dari segi objek permasalahan yang terjadi dan tempat yang akan diteliti.¹⁵

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Reti Atensi yang berjudul “Pola Perilaku pada Pasangan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap persoalan bagaimana pola perilaku *silent treatment* pada pasangan di masyarakat desa Tanjung Beringin serta apa saja faktor penyebabnya.

¹⁵ Ramadhan, Frudence Desta Four Andri. Perilaku Komunikasi *Silent Treatment* Pada Pasangan Suami Istri di Kota Kediri. Diss. IAIN Kediri, 2024.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlatar belakang adanya korban yang baru menikah dan mendapatkan perilaku *silent treatment* yang Dimana kasus silent treatmen ini sedang merajalela dan menjadi trending topik didunia digital dan akan berdampak pada yang lainnya serta akan menguji coba perilaku *silent treatment* pada pasangannya. Persamaan dari penelitian ini yaitu objek yang diteliti serta subjeknya sepasang suami istri dan yang membedakan dari penelitian ini yaitu penlitii meneliti kasus perceraian sedangkan yang teliti oleh Reti Atensi yaitu pola perilakunya.¹⁶

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Alshaura Putri Kinanti pada tahun2020 dengan judul “Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non-Hakim dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi pada Tahun 2019)”. Alshaura (2020) telah membahas tentang sisi-sisi metodologis praktik mediasi dalam perkara perceraian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terkait pelaksaan mediasi dalam praktiknya di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah dinilai selaras dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hanya saja secara substansial untuk mendamaikan para pihak masih belum bisa menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sebab, dari 6.590 perkara perceraian hanya 581 yang melalui proses mediasi dan yang berhasil hanya 6 perkara.

¹⁶ Atensi, Reti. Pola Perilaku *Silent Treatment* Pada Pasangan Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Diss. UIN Fatmawati Sukarno, 2024.

Terkait dengan problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi juga sangat tinggi meliputi faktor ekonomi, perselisihan, dan meninggalkan salah satu pihak.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ialah dengan proses mediasi, namun kebanyakan yang bisa didamaikan hanya problem perselisihan. Untuk faktor ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak terdapat kecenderungan tidak berhasil didamaikan. Sementara implikasi mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi sejauh ini masih belum ada. Hal itu dikarenakan meskipun terdapat seorang ahli mediasi yaitu Mediator Non Hakim yang bersertifikat, persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2019 masih sangat rendah.¹⁷

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah peneliti berfokus pada pelaksanaan mediasi, sedangkan penulis berfokus pada penanganan mediator dalam melakukan mediasi pada pasangan yang *melakukan silent treatment*. Persamaan antara penilitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi objek yang dimana meneliti terkait mediator non hakim.

E. Kerangka Teoretik

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teori guna untuk menjelaskan hubungan antar teori dengan faktor-faktor penting dalam sebuah Masalah. Kerangka teori biasanya disebut

¹⁷ Alshaura Putri Kianti, ‘Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuangi Pada Tahun 2019)’, 2020.

juga dengan landasan teori yang dimana suatu bagian penting dalam sebuah penelitian. Adapun teori yang akan dipakai dalam melakukan penelitian Adalah teori peran dan teori *Iṣlaḥ*.

1. Teori Peran (Bruce J. Cohen)

Peran berartian sebagai perspektif dari posisi tentang sesuatu. Tatkala individu itu memenuhi hak dan kewajiban yang selaras dengan posisinya, maka mereka memenuhi peran tersebut.¹⁸ Khantz dan Kahn. Mereka menyebutkan di dalam buku pengantar sosiologi bahwa teori peran itu memusatkan pada hakikat individu serupa dengan aktor sosial yang belajar untuk berperilaku sinkron dengan posisinya di kalangan kerja dan publik. Teori peran ini berupaya menggambarkan hubungan antar individu dalam organisasi dengan fokus pada peran mereka.

Setiap peran adalah seperangkat hak, tanggung jawab, harapan, norma dan perilaku seseorang yang naik ke perannya dan memenuhi itu. Perkara tersebut berlandaskan atas observasi bahwa individu saat berperilaku itu dapat diprediksi dan bahwa perilaku individu itu bersifat spesifik konteks berdasarkan status publik. Sementara alasan lainnya adalah golongan formasi yang dapat mempengaruhi angan setiap individu tentang perilaku peran mereka.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebagai Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 267.

Berlandaskan pada pendapat Dougherty dan Pritchard, menyatakan bahwa teori peran itu memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Sedangkan menurut Soekanto, peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Teori peran (role theory) ini dikembangkan oleh Robert Linton, Glen Elder dan B.J. Biddle. Menurut Robert Linton, seseorang yang mempunyai peranan tertentu agar dapat berperilaku sesuai dengan peranannya tersebut, misalkan seorang dokter yang harus mengupayakan kesembuhan pasiennya, seorang polisi lalu lintas yang harus mengatur tata tertib di jalan raya, dan lain-lain.

Sosiolog Glen Elder memperkenalkan perluasan teori peran melalui pendekatan yang disebut life course. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap masyarakat memiliki pola perilaku yang berbeda sesuai dengan tahap usia yang berlaku di masyarakat tersebut. Dengan kata lain, perilaku seseorang tidak bisa dilepaskan dari peran sosial yang dilekatkan pada kategori usia tertentu, misalnya anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Pandangan ini membantu menjelaskan bahwa peran sosial bersifat dinamis, berubah seiring perjalanan hidup seseorang.

Selain itu, menurut Bruce J. Cohen, peranan (role) dalam masyarakat memiliki berbagai macam bentuk, antara lain:¹⁹

¹⁹ B J Cohen, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (PT Rineka Cipta, 1992) <<https://books.google.co.id/books?id=ZPOinQAACAAJ>>.

a. Peranan nyata (*Enacted Role*)

Ini adalah peran yang benar-benar dijalankan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Peranan nyata menekankan pada praktik nyata, bukan sekadar harapan. Misalnya, seorang guru tidak hanya memiliki status sebagai pengajar, tetapi benar-benar menjalankan kegiatan mengajar, membimbing, dan mendidik siswa di kelas.

b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*)

Merupakan peran yang diharapkan masyarakat dari seseorang berdasarkan status yang dimilikinya. Artinya, ada tuntutan sosial yang melekat. Contoh, masyarakat mengharapkan seorang dokter tidak hanya memiliki gelar medis, tetapi juga bersikap profesional, memberi pelayanan kesehatan, serta menjaga etika profesi.

c. Konflik peranan (*Role Conflict*)

Terjadi ketika seseorang menempati satu atau lebih status yang menuntut peran yang saling bertentangan. Misalnya, seorang ibu yang juga bekerja sebagai karyawan sering menghadapi konflik peran ketika tuntutan pekerjaan bertabrakan dengan kewajiban rumah tangga.

d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*)

Menunjukkan adanya perbedaan antara peran yang dijalankan dengan keterlibatan emosional individu di dalamnya. Seseorang bisa saja

melaksanakan perannya secara formal, tetapi secara emosional merasa terpaksa atau tidak sepenuhnya terlibat. Contoh, seorang pelayan restoran tetap melayani pelanggan dengan senyum meski hatinya sedang sedih.

e. Kegagalan peran (*Role Failure*)

Kondisi di mana seseorang tidak mampu melaksanakan peran yang sudah ditetapkan atau diharapkan. Misalnya, seorang kepala keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dapat dikatakan mengalami kegagalan peran.

f. Model peranan (*Role Model*)

Yaitu individu yang perilakunya dijadikan contoh atau teladan bagi orang lain. Seorang tokoh masyarakat, pemimpin, atau bahkan figur publik bisa menjadi role model karena dianggap memiliki kualitas tertentu yang pantas ditiru.

g. Rangkaian peranan (*Role Set*)

Merupakan jaringan hubungan yang dijalani seseorang dengan individu lain saat menjalankan suatu peran. Misalnya, peran seorang guru mencakup hubungannya dengan siswa, sesama guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Semua hubungan itu membentuk rangkaian peranan yang saling berkaitan.

h. Ketegangan peranan (*Role Strain*)

Yaitu keadaan ketika seseorang merasa kesulitan dalam memenuhi harapan-harapan peran karena adanya tuntutan yang saling bertentangan di dalam satu peran yang sama. Misalnya, seorang dosen yang dituntut untuk mengajar dengan baik, melakukan penelitian, dan sekaligus melayani administrasi akademik sering merasakan ketegangan peranan karena beban yang tidak seimbang.²⁰

Dalam penelitian ini, peran dipahami sebagai perilaku yang dijalankan seseorang sesuai dengan statusnya di masyarakat. Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis berupa usaha atau tindakan yang dilakukan individu atau lembaga dalam ruang publik maupun ketika menduduki suatu jabatan tertentu. Oleh karena itu, teori peran (*role theory*) sejalan dengan fokus kajian peneliti. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji sejauh mana kontribusi mediator dalam menangani Masalah *silent treatment* pada perkara perceraian. Berdasarkan teori peran, setiap individu yang menempati suatu posisi dituntut untuk melaksanakan tugas serta memenuhi persyaratan tertentu, dengan tetap berpegang pada aturan, ketentuan, nilai moral, dan norma yang berlaku.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hukum biasanya menjadi acuan sikap, tindakan atau perilaku yang tepat. Efektivitas hukum merupakan suatu

²⁰ Al Falasifah, ‘Landasan Teori Peran (Role Theory)’, Jakarta : Gita Media Press, 2019, p. 562.

kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan maupun situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilaksanakan atau dilakukan dalam praktiknya. Efektivitas suatu perbuatan hukum atau realitas hukum dapat dipastikan ketika seseorang menemukan bahwa aturan hukum itu mencapai atau tidak mencapai tujuannya, maka secara umum diketahui. pengaruhnya mengatur tindakan atau upaya tertentu agar sesuai dengan maksud keinginan mereka atau tidak. Salah satu tindakan yang seringkali diterapkan untuk membuat masyarakat patuh pada aturan hukum ialah dengan memasukkan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif maupun positif yang ditujukan untuk menciptakan insentif agar orang tidak melakukan perbuatan yang memalukan atau terpuji.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) hal yang menjadi pengaruh terhadap efektivitas hukum, yaitu:

Pertama, faktor hukum. Fungsi hukum dibangun guna keseimbangan, ketegasan dan memperoleh manfaat. Ada kalanya dalam realisasi hukum terjadi konflik antara keseimbangan dan ketegasan. Ketegasan hukum itu berkarakter konkret, sementara keseimbangan itu berkarakter abstrak. Maka dari itu, apabila seorang hakim memutuskan

²¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 14.

suatu perkara dengan menerapkan hukum saja, nilai keseimbangan terkadang tidak terpenuhi.

Kedua, faktor penegak hukum. Menurut pandangan sosiologis, segala penegak hukum itu memiliki posisi (status) dan fungsi (role). Status sosial adalah kedudukan ataupun status tertentu dalam susunan koordinat sosial. Jabatan ialah peranan atau peran, maka seseorang dengan jabatan tertentu biasanya memiliki peran.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. Layanan dukungan secara sederhana dipandang seperti alat untuk mencapai tujuan. Capaian utamanya ialah ruang-ruang materi yang berperan sebagai faktor penyempurna. Layanan penyempurna termasuk staf terlatih juga profesional, formasi yang produktif, instrumen yang proporsional, pendanaan yang memadai, dan lainnya.

Keempat, faktor masyarakat. Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan mengupayakan perdamaian dalam masyarakat.

Kelima, faktor kebudayaan. Sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat setempat, Indonesia bertujuan untuk menghadirkan hubungan berbalasan antara hukum adat dan hukum positif dengan harapan ketentuan hukum tertulis dapat merepresentasikan bobot yang menjadi landasan hukum adat. Maka dengan itu, hukum dapat diterapkan

secara efisien dan diharapkan keharmonisan antara kedua nilai tersebut akan menerapkan hukum.²²

Seluruh faktor tersebut saling berhubungan erat karena masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum serta menjadi tolok ukur efektivitasnya. Dari kelima faktor tersebut, penegak hukum menempati posisi paling sentral. Hal ini disebabkan karena peraturan dan perundang-undangan dibuat serta dijalankan oleh para penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, cara penegak hukum melaksanakan dan menerapkan aturan menjadi contoh nyata bagi masyarakat dalam menilai efektivitas hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini harus harus menjelaskan dengan jelas terkait karya ilmiah yang akan ditulis.²³ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan dari judul penulis serta rumusan Masalah, jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, peneliti dapat menggali makna, proses, dan interpretasi dari tindakan para mediator. pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian ini tidak hanya menjelaskan prosedur hukum mediasi, tetapi

²² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 17.

²³ Tersiana, A. (2018). Metode penelitian. Anak Hebat Indonesia.

juga menangkap dimensi emosional, komunikatif, dan keagamaan yang mewarnai peran mediator dalam penyelesaian perkara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analistik. Yaitu melakukan penelitian dengan menacari dan mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Lalu data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dan dianalisis oleh penulis. Penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana seorang mediator PA Yogyakarta menangani Masalah *silent treatment* dalam kasus perceraian 2023-2024. Data yang telah dikumpulkan akan dikelola dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban serta kesimpulan.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ialah penelitian yang dimana mengangkat data yang ada di lapangan dan melakukan secara sistematis. Penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mendapatkan data-data terkait dari mediator yang ada disana.²⁵ Penulis akan

²⁴ Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 1(1), 13-23.

²⁵ Sujarweni, V. W. (2014). Metodelogi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

mengumpulkan data-data yang ada dan menjadikannya sebuah narasi yang bisa dikaji oleh peneliti selanjutnya.

Untuk fenomena sendiri diartikan sebagai peristiwa yang terjadi pada Pengadilan Agama Yogyakarta dalam proses mediasi pada perkara perceraian 2023-2024 pada Masalah *silent treatment*.

4. Sumber Data

- a. Data primer, ialah data yang sumbernya dari hasil putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Yogyakarta yang menangani mediasi dalam Masalah *silent treatment* pada Perkara perceraian 2023-2024.
- b. Data sekunder, ialah pengumpulan data dari buku, jurnal serta artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa tahap pengumpulan data oleh peneliti sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pencatatan dari perkara yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan dari terkait perkara yang terjadi serta, mendapatkan data yang valid dari objek yang akan dibahas. Dengan adanya cara observasi sendiri peneliti akan mengkaji dan mencatat hasil yang telah diperoleh agar menjadi bukti dari kegiatan pengamatan tersebut. pengumpulan data ini bertujuan mengetahui kondisi serta

cara penanganan mediator dalam melakukan mediasi terhadap Masalah *silent treatment*.

b. Wawancara

Wawancara disini sebagai model tanya jawab untuk mendapatkan informasi sebanyaknya dari mediator dalam melakukan mediasi. Melakukan wawancara terhadap mediator non hakim PA Yogyakarta guna menjawab rumusan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Mediator dalam melaksanakan mediasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses pengumpulan data dalam bentuk rekaman, tulisan dan lain lain. Dokumentasi sendiri merupakan catatan peristiwa yang telah lalu seperti gambar, tulisan, atau sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Bentuk dokumentasi dari penelitian penulis berupa alat perekam, foto serta tulisan atau catatan dari hasil wawancara bersama mediator.

6. Analisis Data / Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif, yang dimana menjelaskan data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini, penyusun menganalisa data-data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan

yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Kemudian dari hasil tersebut penulis akan menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Penulis akan fokus menganalisis pada peran mediator non hakim dalam menangani Masalah *silent treatment* pada Pengadilan Agama Yogyakarta melalui teori *Islaḥ*. Kemudian data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2023-2024 serta data perkara perceraian yang berhasil di mediasi oleh mediator non-hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sampai tahun 2024.

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdapat empat (empat) tahapan diantaranya:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan evaluasi informasi atau fakta dari sumber yang dituju untuk menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti akan melakukan analisis sementara terhadap terhadap jawaban dari responden. Selain itu penulis juga akan mengumpulkan data yang berasal dari sumber hukum otoritatif.

b. Reduksi data

Merupakan suatu proses pemilihan, dan pentransformasian data dari lapangan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam penelitian ini penulis akan mencermati dan memilih data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.

c. Display data

Merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tesusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Proses display data dalam penelitian ini akan diaplikasikan dalam bentuk narasi sehingga data mudah dibaca.

d. Interpretasi

Merupakan metode penafsiran data untuk memperoleh hasil dari sebuah penelitian. Tahapan ini juga biasa disebut sebagai tahap penarikan kesimpulan. dalam penelitian ini tahap interpretasi akan dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis data berdasarkan poin rumusan Masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menyusun per-bab dengan tujuan agar menjadi terarah dan sistematis. Penulis juga akan menggunakan pokok-pokok pembahasan yang berisi pendahuluan, pembahasan serta penutup yang meliputi subbab-subbab yang lebih terperinci.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang Masalah yaitu yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian, rumusan Masalah yaitu pertanyaan yang digunakan untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian yaitu menjelaskan maksud dan hasil yang diinginkan dari penelitian yang akan diteliti, telaah pustaka yaitu untuk menelusuri adanya penelitian dahulu yang sejenis, kerangka teori sebagai landasan ilmiah yang memberikan arah dan makna pada penelitian yang diteliti, metode penelitian yaitu menjelaskan cara untuk mengumpulkan data dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Kedua, akan dipaparkan mengenai *silent treatment* menurut para ahli serta dari pandangan ulama dan juga menjelaskan terkait mediator secara terperinci seperti pengertian, dasar hukum, fungsi, dan lain-lain.

Bab Ketiga, membahas tentang data perkara perceraian yang berhasil dimediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2023 sampai tahun 2024. Bab ini akan diisi pemaparan data perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2023 sampai tahun 2024, lalu disambung dengan pemaparan data perkara perceraian

yang berhasil di mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2023 sampai tahun 2024 serta data mediator di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2023-2024. Lalu dilanjutkan dengan hasil wawancara kepada mediator non hakim terkait penanganan Masalah *silent treatment* pada pasangan dalam mediasi.

Bab Keempat, membahas tentang analisis tinjauan teori Islaḥ terhadap peran mediator non hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menangani Masalah *silent treatment*. Meliputi teori perbaikan dalam Islaḥ, lalu dilanjutkan dengan teori perdamaian dalam Islaḥ dan yang terakhir teori musyawarah dalam Islaḥ.

Bab Kelima, bab ini menjadi bab akhir yang akan membahas terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang pantas untuk disampaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya maka pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Mediator Menangani Masalah *Silent Treatment* Terhadap perkara perceraian 2023 – 2024.

Mediator non-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki peran penting dalam mengenali dan menangani perilaku silent treatment sebagai bentuk kekerasan emosional dan sumber konflik rumah tangga. Meskipun belum ada pedoman formal yang secara khusus mengatur penanganan kasus semacam ini, mediator tetap menjalankan perannya dengan menggunakan pendekatan moral, psikologis, dan religius berdasarkan nilai-nilai perdamaian sebagai pedoman etis dalam proses mediasi.

Mediator berupaya membuka kembali ruang komunikasi antar pihak, antara lain melalui metode kaukus, pendekatan emosional dan edukatif, serta mendorong interaksi positif untuk mengembalikan rasa saling menghargai. Keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari terciptanya rujuk, tetapi juga dari tercapainya penyelesaian damai, berkeadilan, dan manusiawi. Dengan demikian, peran mediator tidak hanya sebagai fasilitator perdamaian, tetapi juga sebagai pendidik dan penuntun emosional bagi para pihak dalam menghadapi dampak komunikasi pasif yang destruktif seperti silent treatment

2. Efektivitas mediator menangani masalah *silent treatment* terhadap perkara perceraian yang terjadi pada tahun 2023-2024 bedasarkan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

Berdasarkan analisis menggunakan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto — yakni substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum — dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran mediator dalam menangani masalah silent treatment di Pengadilan Agama Yogyakarta masih tergolong terbatas dan bersifat parsial. Secara substansial, aturan hukum seperti Perma Nomor 1 Tahun 2016 memang telah mengatur prosedur mediasi, tetapi belum mengakomodasi fenomena silent treatment secara eksplisit, sehingga terdapat kekosongan norma dalam menangani aspek psikologis dan komunikasi emosional pasangan.

Dari sisi penegak hukum (mediator), mediator telah menunjukkan profesionalitas dan kreativitas dengan menerapkan metode kaukus, pendekatan psikologis, moral, dan religius untuk membuka komunikasi antar pihak. Namun, efektivitasnya masih terbatas pada fasilitasi komunikasi, karena mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa rujuk pasangan yang sudah bertekad bercerai.

Pada faktor sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Yogyakarta telah memiliki fasilitas mediasi yang memadai, tetapi kapasitas sumber daya manusia mediator masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek psikologi keluarga dan keterampilan komunikasi interpersonal agar mediasi lebih menyentuh dimensi emosional dan manusiawi.

Faktor masyarakat menunjukkan bahwa kesiapan emosional dan motivasi para pihak untuk berdamai sangat rendah. Banyak pasangan datang ke ruang mediasi dalam keadaan tertutup dan tidak lagi berkomitmen memperbaiki hubungan, sehingga proses mediasi sering kali hanya menjadi formalitas administratif tanpa menghasilkan kesepakatan substantif. Sementara itu, dari sisi budaya hukum, pandangan masyarakat yang masih memaklumi “diam sebagai emas” menjadi hambatan utama. Pola pikir ini membuat perilaku silent treatment dianggap wajar, padahal justru memperburuk komunikasi dan mempercepat kehancuran rumah tangga.

Efektivitas hukum mediasi dalam menangani silent treatment masih belum optimal. Meskipun mediator telah berperan aktif dan berupaya menggunakan pendekatan humanis, keberhasilannya masih dibatasi oleh kekosongan norma hukum, keterbatasan kapasitas mediator, rendahnya kesadaran dan kesiapan psikologis masyarakat, serta budaya hukum yang belum mendukung keterbukaan komunikasi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas peneliti memberi beberapa bagian saran :

1. Bagi Pembuat Kebijakan (Mahkamah Agung dan Kementerian Agama):

Perlu dilakukan peninjauan dan pengembangan substansi hukum dengan menambahkan ketentuan atau pedoman khusus terkait penanganan konflik berbasis psikologis, seperti silent treatment, dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Aturan yang lebih

komprehensif akan membantu mediator memiliki landasan hukum yang jelas dalam menangani bentuk kekerasan emosional dalam rumah tangga.

2. Bagi Mediator dan Aparat Pengadilan Agama:

Disarankan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mediator melalui pelatihan yang berfokus pada psikologi keluarga, komunikasi terapeutik, dan manajemen emosi. Dengan demikian, mediator tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga mampu mengelola dinamika emosional dan psikologis pasangan yang bersengketa secara lebih efektif.

3. Bagi Lembaga Peradilan dan Pemerintah Daerah:

Perlu adanya penguatan sarana dan prasarana mediasi, seperti penyediaan ruang mediasi yang lebih nyaman, fasilitas konseling pra-mediasi, serta dukungan tenaga ahli psikologi keluarga yang dapat bekerja sama dengan mediator untuk membantu menggali akar persoalan komunikasi antar pihak.

4. Bagi Masyarakat dan Pasangan yang Berperkara:

Diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman budaya komunikasi sehat dalam rumah tangga. Masyarakat perlu meninggalkan pandangan lama bahwa “diam adalah emas” dalam menghadapi konflik, dan mulai membangun budaya keterbukaan serta dialog sebagai dasar penyelesaian masalah keluarga.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:

Diharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk kekerasan emosional lain dalam rumah tangga dan bagaimana mediasi dapat beradaptasi dengan dinamika psikologis pasangan modern. Penelitian interdisipliner yang menggabungkan

aspek hukum, psikologi, dan sosiologi akan memperkaya strategi mediasi di masa mendatang.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan efektivitas hukum mediasi di Pengadilan Agama dapat meningkat, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam menciptakan penyelesaian yang berkeadilan, manusiawi, dan berlandaskan nilai perdamaian



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

Indonesia, Universitas Islam. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. 1st ed. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1991.

2. Hadits

al-Baihaqī, A. B. A. ibn al-Husain ibn ‘Alī ibn ‘Abd Allah ibn Mūsā. (1344). *Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī* (Juz 7). Dār al-Ma’ārif al-Nidhāmiyah.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

4. Putusan Pengadilan

Dewi, S. W. (2023). Tinjauan fiqh munakahat terhadap cerai gugat akibat suami temperamental (Studi Putusan Nomor 97/Pdt. G/2023/PA. Gsg) [Disertasi doktoral, UIN Raden Intan Lampung].

5. Jurnal, Buku, Skripsi, dan Disertasi

Ai Solihah, Atma Suganda, Ismail, ‘PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum’, 01.4 (2023), pp. 367–84, doi:10.32884/jih.v3i2.2320

Cohen, B J, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (PT Rineka Cipta, 1992) <<https://books.google.co.id/books?id=ZPOinQAACAAJ>>

Falasifah, Al, ‘Landasan Teori Peran (Role Theory)’, *Jakarta : Gita Media Press*, 2019, p. 562

Karakter, Jurnal Psikologi, ‘Silent Treatment Pada Dewasa Awal Yang Berpacaran Silent Treatment in Early Adults Who Are Dating’, 5.1 (2025), pp. 66–71, doi:10.56326/jpk.v5i1.5827

- Kianti, Alshaura Putri, ‘Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuangi Pada Tahun 2019)’, 2020
- Liu, Esther, and Michael E Roloff, ‘Exhausting Silence: Emotional Costs of Withholding Complaints’, *Negotiation and Conflict Management Research*, 8.1 (2015), pp. 25–40
- Michael, Tomy, ‘Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Mimbar Keadilan*, 2017, p. 229, doi:10.30996/mk.v0i0.2195
- Saty, Laras, ‘Pengaruh Silent Treatment Terhadap Hubungan Romantis Generasi Z (Studi Pada Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie Angkatan 2020-2023)’ (Universitas Bakrie, 2024)
- Sembiring, Elsaninta, and Vanny Christina, ‘Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974.’, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2(2), 2014, pp. 50–254 <<https://doi.org/10.22437/jolsic.v2i2.50254>>
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, ‘Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), pp. 67–73, doi:10.56301/awal.v5i1.442
- Vogel-Scibilia, Suzanne, ‘Ostracism: The Power of Silence’, *Psychiatric Services - PSYCHIATR SERVICES*, 54 (2003), p. 114, doi:10.1176/appi.ps.54.1.114
- Al Fadili, M. S. (2019). Upaya perdamaian proses perceraian melalui mediasi oleh Pengadilan Agama sebagai family counseling. *An-Nisā’ Journal of Gender Studies*, 12(1), 1–21.
- Amalia, I., Asbari, M., Winata, D. B. P., Rohanah, S., & Santoso, G. (2022). Bahaya silent treatment. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(1), 1–6.
- Atensi, R. (2024). Pola perilaku silent treatment pada pasangan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan [Disertasi doktoral, UIN Fatmawati Sukarno].

- Badilag, K. (2023). Rekap data faktor penyebab perceraian tahun 2023. https://kinsatker.badilag.net/faktor_penyebab/perkarafaktor_per satker_detail/401199
- Darmawati, D. (2014). Fungsi mediasi dalam perkara perceraian. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 9(2), 88–92.
- Effendi, U. (2016). Psikologi konsumen. Jakarta.
- Ekawati Hamzah, H. A. (2022). Peran hakim mediator dalam menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Kalosara: Family Law Review, 1(2), 277–307.
- Fauzi, H. (2018). Efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (studi implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016) [Skripsi sarjana, UIN Syarif Hidayatullah]. repository.uinjkt.ac.id
- Hasan Syahrizal, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 1(1), 13–23.
- Karakter, Jurnal Psikologi. (2025). Silent treatment pada dewasa awal yang berpacaran. Jurnal Psikologi Karakter, 5(1), 66–71. <https://doi.org/10.56326/jpk.v5i1.5827>
- Kianti, A. P. (2020). Pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim dalam mencegah terjadinya perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2019) [Skripsi sarjana].
- Lailiyah, K. (2022). Optimalisasi peran mediator Pengadilan Agama dalam mengurangi angka perceraian melalui pendekatan humanistik. Journal of Criminology and Justice, 1(3), 62–67.
- Liu, E., & Roloff, M. E. (2015). Exhausting silence: Emotional costs of withholding complaints. Negotiation and Conflict Management Research, 8(1), 25–40.

- Nastangin, N. N. (2022). Peran mediator dalam penanganan perkara perceraian: Kajian dalam perspektif teori Ishlah. Istinbath: Jurnal Hukum, 205–228.
- Ramadhan, F. D. F. A. (2024). Perilaku komunikasi *silent treatment* pada pasangan suami istri di Kota Kediri [Disertasi doktoral, IAIN Kediri].
- Saty, L. (2024). Pengaruh *silent treatment* terhadap hubungan romantis generasi Z (Studi pada mahasiswa/i Universitas Bakrie Angkatan 2020–2023) [Skripsi sarjana, Universitas Bakrie].
- Sujarweni, V. W. (2014). Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Tannady, H. (2018). Psikologi industri dan organisasi. Yogyakarta: Balai Layanan Perpustakaan.
- Tersiana, A. (2018). Metode penelitian. Anak Hebat Indonesia.
- Ulan Agung, A. A., & Afif, A. (2024). Analisis peran mediator dalam menangani kasus perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2023). Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(4), 972–979.
- Wati, D. S. (2023). Tinjauan fiqih munakahat terhadap cerai gugat akibat suami temperamental. Raden Intan Journal of Islamic Law.
- Ai Solihah, Atma Suganda, Ismail, ‘PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum’, 01.4 (2023), pp. 367–84, doi:10.32884/jih.v3i2.2320
- Cohen, B J, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (PT Rineka Cipta, 1992) <<https://books.google.co.id/books?id=ZPOinQAACAAJ>>
- Falasifah, Al, ‘Landasan Teori Peran (Role Theory)’, *Jakarta : Gita Media Press*, 2019, p. 562
- Karakter, Jurnal Psikologi, ‘Silent Treatment Pada Dewasa Awal Yang Berpacaran Silent Treatment in Early Adults Who Are Dating’, 5.1

- (2025), pp. 66–71, doi:10.56326/jpk.v5i1.5827
- Kianti, Alshaura Putri, ‘Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuangi Pada Tahun 2019)’, 2020
- Liu, Esther, and Michael E Roloff, ‘Exhausting Silence: Emotional Costs of Withholding Complaints’, *Negotiation and Conflict Management Research*, 8.1 (2015), pp. 25–40
- Michael, Tomy, ‘Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Mimbar Keadilan*, 2017, p. 229, doi:10.30996/mk.v0i0.2195
- Saty, Laras, ‘Pengaruh Silent Treatment Terhadap Hubungan Romantis Generasi Z (Studi Pada Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie Angkatan 2020-2023)’ (Universitas Bakrie, 2024)
- Sembiring, Elsaninta, and Vanny Christina, ‘Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974.’, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2(2), 2014, pp. 50–254
[<https://doi.org/10.22437/jolsic.v2i2.50254.>](https://doi.org/10.22437/jolsic.v2i2.50254)
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, ‘Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), pp. 67–73, doi:10.56301/awal.v5i1.442
- Vogel-Scibilia, Suzanne, ‘Ostracism: The Power of Silence’, *Psychiatric Services - PSYCHIATR SERVICES*, 54 (2003), p. 114, doi:10.1176/appi.ps.54.1.114
- ## 6. Wawancara
- Wawancara dengan Muhammad Dzukhnafis Tanjung, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 12 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Zahrotul, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 12 Agustus 2025.